



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Ende memiliki Cagar Budaya berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dipelihara dan dilestarikan;
 - b. bahwa keberadaan Cagar Budaya memiliki nilai penting dan bermanfaat bagi kerukunan hidup bersama bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Ende pada khususnya dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bermanfaat bagi pengembangan pembangunan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende.
6. Kantor adalah Kantor Pertamanan dan Kebersihan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
7. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dipelihara dan dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah Lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Pengelolaan Cagar Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan, pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
14. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnaan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya.
16. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
18. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
19. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

20. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan batas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
21. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai penting atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
22. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
23. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
24. Tim Ahli Cagar Budaya adalah Kelompok ahli pelestarian dari berbagai ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
25. Zonasi adalah Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
26. Penetapan adalah Pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
27. Penelitian adalah Kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
28. Penguasaan adalah Pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;

- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah;
- c. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- d. mewujudkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengelolaan Cagar Budaya meliputi :

- a. pelaksanaan Registrasi Cagar Budaya yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pencatatan Cagar Budaya;
- b. pelestarian Cagar Budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di museum;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- e. pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Cagar Budaya.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. membuat dan menerapkan kebijakan untuk melindungi Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya, dan menyediakan informasi Cagar Budaya bagi masyarakat;
- e. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap kelestarian Cagar Budaya;

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menghimpun data Cagar Budaya dan menetapkan status Cagar Budaya;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- d. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- f. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan sebagian atau seluruh Cagar Budaya rusak / hilang atau musnah;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan Pengelolaan Cagar Budaya, Bupati membentuk tim pengelola Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk :

- a. menikmati keberadaan Cagar Budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban menjaga Pelestarian Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestarian Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya.

BAB VI

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan /atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui warisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.
- (3) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya kepada pihak lain, kecuali dengan izin Bupati.

BAB VII

KRITERIA, PEMERINGKATAN, PELESTARIAN, DAN PEMUGARAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 11

Penentuan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan

- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

Bagian Kedua

Pemeringkatan

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, peringkat Propinsi dan peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 13

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai :

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adi luhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat;
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas terancam punah;

Pasal 14

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat :

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Kabupaten;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah Kabupaten, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/ atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung;

Pasal 15

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;

- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas

Pasal 16

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur, tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelestarian

Pasal 17

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 18

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/ atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai

Pasal 19

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Pemugaran

Pasal 20

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/ atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.

- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
- a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan /atau teknologi pengerjaan;
 - b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan;
 - d. Kompetensi pelaksanaan dibidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDAFTARAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa di pungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau non digital.

BAB IX
PENETAPAN CAGAR BUDAYA

Pasal 24

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Registrasi Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat Keterangan Status Cagar Budaya; dan
 - b. surat Keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan dan/struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni atau mengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memasang tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X
PERLINDUNGAN, PEMUGARAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib melindungi kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada penggolongan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan Cagar Budaya harus memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMULIHAN

Pasal 28

- (1) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban memulihkan keadaan bangunannya seperti semula.
- (2) Bangunan Cagar Budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya.
- (3) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat meminta pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB XIII PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya harus mendapat izin Bupati.
- (2) Pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama maupun komersial.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati disertai dengan kerangka acuan dan/atau rencana pemanfaatan kawasan maupun bangunan Cagar Budaya.

- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kerangka acuan, dan/atau rencana pemanfaatan, Bupati dapat memberikan izin pemanfaatan kawasan maupun bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 31

- (1) Pengembangan suatu lahan yang berada dalam kawasan Cagar Budaya harus mendapat izin Bupati.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bangunan baru atau penambahan bangunan baru, dapat pula merupakan penggabungan beberapa bangunan menjadi satu, namun harus tetap serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian, maupun nilai arsitekturnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan/atau penghuni kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya yang telah melaksanakan pelestarian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pengelolaan kawasan/bangunan Cagar Budaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindakan pidana terhadap Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Juli 2014



BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 009 / 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Di wilayah Kabupaten Ende terdapat berbagai Cagar Budaya peninggalan kepurbakalaan, beberapa di antaranya mencerminkan karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah nusantara. Untuk mengembangkan kebudayaan daerah di bidang kesejarahan khususnya mengenai kesadaran masyarakat akan sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah perlu dilakukan pengelolaan cagar budaya sehingga nilai-nilai yang terdapat pada cagar budaya tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud adi luhung adalah cagar budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 10